

ABSTRAK

Sulistiyawati, 2022, “Peranan Orang Tua dalam Membentuk Perkembangan Emosional dan Perilaku Sosial Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”.Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Program Magister (S2), Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Ainurrahman Hidayat, M.Hum. danDr. Eka Susylawati,M.Hum.

Kata Kunci: Emosional, Perilaku Sosial dan Peran Orang Tua

Berbicara tentang perkawinan pasti tidak akan lepas dari kata perceraian. Dimana perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang berakibat tidak hanya pada hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri namun juga akan berdampak pada keluarga dan anak-anaknya. Dalam tesis ini peneliti meneliti tentang peran orang tua dalam mengembangkan emosional dan perilaku sosial anak pasca perceraian. Sebagaimana dijelaskan bahwasannya ada hak dan kewajiban dari orang tua meskipun sudah bercerai, namun dalam fakta yang ada hal ini tidak sesuai dengan teori terutama bagi seorang bapak yang lepas tangan terhadap kewajibannya ketika sudah bercerai. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu *Pertama*: emosional anak pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, *kedua*: perilaku sosial anak pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dan *ketiga*: peran orang tua dalam membentuk perkembangan emosional dan perilaku sosial anak pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif/lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sumber data yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara semiterstruktur. Sedangkan observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan. Informannya adalah seorang pasangan yang bercerai (ibu) dan anaknya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan perspektif Hukum Islam yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*: emosional anak pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasanyaitu dari segi kasih sayang dan perhatian orangtua sebagaimana dalam Bab XII Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77 ayat (3) suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Sedangkan dari keluarga yang bercerai itu selama masih dalam perkawinan seorang ayah itu iya memang tugasnya mencari nafkah namun tidak lepas juga dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak-anaknya yang biasanya seorang ayah itu dikenal dengan mendidik anak-anaknya secara tegas dan menjadi seorang pemimpin hal ini seakan-akan tidak ditemukan dalam sosok ayah malah hanya yang dikenal dalam diri anak ayah suka marah-marah, bertengkar, memukul, memainkan perasaan seorang ibu, tidak ada rasa tanggung jawab, terkadang anak yang tidak terkontrol malah membuat anak itu akan berdampak pada perkembangan emosional anak, jadinya anak suka bertengkar dengan temannya, mudah marah ketika tidak sesuai dengan keinginannya, malah membuat dirinya sering murung dan menghindari dari orang-orang. Tentunya tanggung jawab seperti itu harus dilaksanakan secara bersamaan baik dalam masa perkawinan maupun dalam pascaperceraian. *Kedua*: perilaku sosial anak pascaperceraian

Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu dari segi nafkah yang tidak terpenuhi yang biasanya adalah tanggung jawab seorang ayah baik dalam masa perkawinan atau bahkan bercerai pun masih dalam tanggungannya. Sehingga hal ini berdampak pada segi tingkah laku anak yang kurang terdidik yang biasanya peran ibu mendidik pola sikap dan perilakunya tapi malah dibuat untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan peran ayah malah lepas tangan terhadap nafkah kepada anak-anaknya. Sedangkan dikatakan dalam KHI Pasal 105 ayat (c) mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dan juga ditegaskan dalam Pasal 156 ayat (d) sekurang-kurangnya sampai umur (21 tahun). Dan *Ketiga*: adapun peran orang tua dalam membentuk perkembangan emosional dan perilaku sosial anak pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu sebagaimana yang telah dipaparkan dalam KHI Pasal 77 ayat 3 yang sejatinya adalah tanggung jawab bersama dan bahkan bercerai pun masih tetap sama namun yang peran dalam perkembangan ini lebih diprioritaskan kepada ibu yang memelihara, mengasuh, menafkahi dan mendidik anak-anaknya. Seperti halnya memberikan motivasi, nasehat, memberikan bimbingan, memberikan dukungan.